

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Manusia sebagai makhluk sosial dan bermasyarakat memerlukan kebutuhan hidup yang harus dipenuhi dan melakukan berbagai macam usaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia kerap kali tidak lepas dari penggunaan uang sebagaimana yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Namun jika kebutuhan dana jumlahnya besar, maka harus melewati lembaga keuangan untuk mengajukan pinjaman.

Kebutuhan manusia tidak terbatas, dalam melakukan kegiatan memenuhi kebutuhannya memerlukan lembaga atau badan yang dapat menampung dan menyalurkan kegiatan tersebut.<sup>1</sup> Salah satunya yaitu diperlukan adanya suatu badan perekonomian seperti koperasi. Koperasi ditunjuk pemerintah sebagai salah satu organisasi ekonomi rakyat dalam membantu masyarakat ekonomi lemah agar dapat meningkatkan taraf hidupnya.

Dalam pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Penjelasan selanjutnya menyatakan bahwa kemakmuran masyarakat yang diutamakan bukan kemakmuran perseorangan dan bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi. Karena itu koperasi mendapat misi untuk berperan nyata dalam meningkatkan perekonomian yang

---

<sup>1</sup> Andjar Pachta W, dkk, 2007, *Hukum Koperasi di Indonesia Pemahaman Regulasi, Pendidikan, dan Modal Usaha*, Jakarta: Prenada Media Group, hal. 43

berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi yang mengutamakan kemakmuran anggota.<sup>2</sup>

Koperasi dikatakan sebagai urat nadi perekonomian Bangsa Indonesia yang bertindak untuk melindungi mereka masyarakat yang ekonominya lemah. Kehadiran koperasi di lingkungan masyarakat mengandung peran ganda, yakni:

1. Koperasi sebagai lembaga ekonomi yang berupaya memenuhi kebutuhan dan kepentingan kelompok masyarakat yang menjadi anggotanya dan memberikan manfaat pelayanan kepada mereka.
2. Koperasi sebagai sarana pendemokrasian masyarakat yang dimaksudkan sebagai suatu upaya untuk mengatasi masalah yang ada untuk kepentingan masyarakat dan anggota, keadilan sosial dan pemerataan.
3. Koperasi sebagai pengimbang badan usaha non koperasi. Sebagaimana dapat dimaklumi bahwa sebagian masyarakat adalah golongan kelas menengah ke bawah, dengan adanya koperasi, tentu dapat menggalang kekuatan yang diharapkan dapat bersaing dengan badan usaha non koperasi.<sup>3</sup>

Pasal 93 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012 tentang perkoperasian menyatakan bahwa “koperasi dapat menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota dan calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan atau anggotanya.” Hal

---

<sup>2</sup> Saiful Ramadhan & Safrina, “Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Pada Koperasi Pegawai/Karyawan Sekolah Lanjutan Negeri Mutiara (KPN Karsela Mutiara) di Kabupaten Pidie”, JIM Bidang Ilmu Keperdataan, Vol.2 no.1 (Februari, 2018), hal. 46

<sup>3</sup> Fifi Hasmawati, M.Si, 2013, *Manajemen Koperasi*, Medan: Duta Azhar, hal. 17

tersebut menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan simpan pinjam di koperasi dan bahkan dapat dilaksanakan sebagai salah satu kegiatan usaha koperasi.

Koperasi simpan pinjam atau koperasi kredit adalah koperasi yang bergerak dalam bidang pemupukan simpanan dari para anggotanya, untuk kemudian dipinjamkan kembali kepada para anggota yang membutuhkan modal.<sup>4</sup> Koperasi simpan pinjam merupakan salah satu jenis koperasi yang mempunyai kegiatan utama menyediakan jasa penyimpanan dan peminjaman dana kepada anggota koperasi.

Tujuan koperasi simpan pinjam adalah masyarakat dapat menabung pada koperasi tersebut dan dalam hal peminjaman masyarakat dapat melakukan pinjaman kepada koperasi dengan bunga yang kecil dan memiliki peluang untuk memperoleh modal dengan biaya yang murah. Dapat disimpulkan bahwa koperasi Indonesia bergerak disegala kehidupan ekonomi dan sangat berperan dalam kehidupan ekonomi rakyat.<sup>5</sup>

Demikian halnya dengan KSP KUD Mintorogo dalam menggalakan usaha perkoperasian melakukan kegiatan di bidang simpan pinjam untuk kesejahteraan anggota Koperasi bersama. KSP KUD Mintorogo memberi jasa agar kesejahteraan para anggota dapat terjamin dan mempermudah dalam memenuhi kebutuhan hidup anggotanya. Tujuan dari bekerjanya koperasi ini adalah sebagai sarana alternatif dalam hal peminjaman uang.

Dalam perjanjian simpan pinjam antara anggota koperasi dan pengurus koperasi akan terjadi kesepakatan dimana akan menimbulkan akibat hukum

---

<sup>4</sup> Revrison Baswir, 2000, *Koperasi Indonesia*, Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, hal. 78

<sup>5</sup> R.T. Sutantya Rahardja Hadhikusuma, S.H., M.H., 2000, *Hukum Koperasi Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hal.96

yaitu hak dan kewajiban bagi para pihak. Namun dalam pelaksanaannya tidak menutup kemungkinan terjadi adanya wanprestasi dalam kegiatan usaha simpan pinjam yang dilakukan anggota, calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan atau anggotanya.

Menurut Kamus Hukum, wanprestasi diartikan sebagai kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian.<sup>6</sup> Dengan demikian dapat dirumuskan wanprestasi merupakan suatu keadaan di mana seorang debitur tidak memenuhi atau melaksanakan prestasi sebagaimana telah ditetapkan dalam suatu perjanjian. Wanprestasi terjadi apabila debitur tidak dapat membuktikan bahwa Ia telah melakukan wanprestasi itu di luar kesalahannya atau karena keadaan memaksa.<sup>7</sup> Namun debitur dapat dinyatakan wanprestasi harus melalui Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Koperasi Simpan Pinjam KUD Mintorogo dalam melakukan kegiatan usaha simpan pinjam terdapat adanya wanprestasi dimana anggota koperasi melakukan peminjaman uang kepada koperasi dan tidak mampu membayar sesuai dengan yang diperjanjikan kemudian anggota koperasi tersebut dinyatakan wanprestasi oleh koperasi. Adanya wanprestasi dalam hal pinjam meminjam tersebut, KSP KUD Mintorogo melakukan upaya hukum. Dengan demikian proses penyelesaian perkara wanprestasi dalam hal pinjam meminjam langkah yang harus dilakukan koperasi selaku kreditur adalah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri atas dasar bahwa debitur telah

---

<sup>6</sup> Subekti dan Tjitrosoedibio, 1996, *Kamus Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, hal. 110

<sup>7</sup> PN.H. Simanjuntak, S.H, 2017, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: KENCANA, hal. 292

melakukan wanprestasi. Dalam proses penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui proses yang lebih sederhana dan cepat yang akhirnya akan menghasilkan putusan yang memiliki kekuatan hukum yang pasti.<sup>8</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menentukan pembuktian atas perkara wanprestasi atas pinjaman yang dilakukan anggota koperasi simpan pinjam KUD Mintoogo
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menentukan putusan atas perkara wanprestasi yang telah terbukti.
3. Bagaimana akibat hukum setelah perkara wanprestasi tersebut diputus oleh hakim.

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam menentukan pembuktian atas perkara wanprestasi.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menentukan putusan atas perkara wanprestasi yang telah terbukti.
3. Untuk mengetahui akibat hukum setelah perkara wanprestasi tersebut diputus oleh hakim.

---

<sup>8</sup> Eddhie Praptono, Soesi Idayanti, Khamdani Hadha, "Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Gugatan Sederhana Berdasarkan Perma Nomor. 2 Tahun 2015", DIKTUM: JURNAL ILMU HUKUM, vol. 7 No. 2 (November, 2019), hal. 102

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penulis di dalam melakukan penelitian ini berharap adanya manfaat yang akan didapatkan, yaitu:

1. Bagi penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan penambahan wawasan bagi pribadi penulis agar lebih memahami dengan baik khususnya mengenai hukum yang mengatur tentang proses penyelesaian sengketa perkara wanprestasi atas pinjaman dalam kegiatan usaha simpan pinjam koperasi.

2. Bagi masyarakat

Dapat memberikan wawasan dan informasi kepada masyarakat luas di bidang hukum mengenai proses penyelesaian sengketa perkara wanprestasi atas pinjaman dalam kegiatan usaha simpan pinjam koperasi.

3. Bagi ilmu pengetahuan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap ilmu pengetahuan khususnya mengenai proses penyelesaian sengketa perkara wanprestasi atas pinjaman dalam kegiatan usaha simpan pinjam koperasi.

#### **E. Metode Penelitian**

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan normatif, yakni penelitian dengan mengkaji penerapan peraturan tertulis dalam peraturan perundang-undangan.<sup>9</sup>

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji metode tersebut

---

<sup>9</sup> Ammiruddin dan H. Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hal. 118

didefinisikan sebagai penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder<sup>10</sup>. Dalam penelitian ini yang akan diteliti adalah kaidah-kaidah hukum mengenai proses penyelesaian perkara wanprestasi atas pinjaman yang dilakukan anggota koperasi.

## 2. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bermaksud untuk menggambarkan secara menyeluruh dan sistematis proses penyelesaian perkara wanprestasi atas pinjaman dalam kegiatan usaha simpan pinjam Koperasi KUD Mintorogo.

## 3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yakni data yang diperoleh dari bahan kepustakaan atau literatur yang ada hubungannya dengan objek penelitian. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, terdiri dari peraturan perundangan, dan putusan hakim. Bahan hukum primer yang digunakan meliputi:

- 1) Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945)
- 2) HIR (Hetherzein Indonesisch Reglement)
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 4) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian.

---

<sup>10</sup> Dr. H. Ishaq, S.H., M.Hum., 2017, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Bandung: Alfabeta, hal. 66

5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi.

b. Bahan Hukum Sekunder, yakni bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku ilmu hukum dan jurnal yang terkait dengan proses penyelesaian perkara wanprestasi atas pinjaman yang dilakukan anggota koperasi.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah kamus hukum.

Data primer, merupakan data yang diperoleh dari Pengadilan Negeri Kudus yang merupakan objek penelitian dan observasi di lapangan.

a. Lokasi penelitian

Penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Kudus

b. Subyek Penelitian

Subyek yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah mendapatkan dan menggali informasi dari hakim yang pernah memeriksa dan memutus Penyelesaian perkara wanprestasi yang atas pinjaman yang dilakukan anggota koperasi.



#### 4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:<sup>11</sup>

##### a. Studi Pustaka

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Studi kepustakaan berarti mengumpulkan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier berdasarkan topik yang dibahas oleh peneliti.<sup>12</sup> Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan semua bahan yang berhubungan dengan penyelesaian sengketa wanprestasi atas pinjaman dalam koperasi.

##### b. Studi Lapangan

Studi lapangan yakni metode pengumpulan data yang dilakukan secara langsung terhadap obyek yang akan diteliti, diantaranya:

###### 1) Observasi

Observasi yakni metode pengumpulan data-data perkara yang berkaitan dengan penulisan yang terdapat di Pengadilan Negeri Kudus.

###### 2) Daftar Pertanyaan

Daftar pertanyaan adalah rangkaian pertanyaan atas suatu hal yang berkaitan dengan penelitian ini yakni mengenai penyelesaian perkara wanprestasi atas pinjaman yang dilakukan anggota

---

<sup>11</sup> Hasan Mustafa, 2003, *Teknik Sampling*, Bandung: Alfabeta, hal. 28

<sup>12</sup> Johnny Ibrahim, 2006, *Penelitian & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, hal. 392

koperasi. Daftar pertanyaan disusun untuk mempermudah penulis dalam melakukan penelitian.

### 3) Wawancara

Wawancara merupakan bertanya secara langsung kepada indorman dalam suatu permasalahan. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait penyelesaian perkara wanprestasi atas pinjaman yang dilakukan anggota koperasi.

## 5. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis data secara kualitatif. Analisis kualitatif adalah cara menganalisis data yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan kepada konsep, teori, peraturan perundang-undangan, yurisprudensi.<sup>13</sup> Data yang dianalisis berkaitan dengan perkara wanprestasi atas pinjaman dalam koperasi, yang kemudian akan dipadukan dengan data-data yang diperoleh penulis yakni dari pendapat responden kemudian dilakukan pengumpulan dan penyusunan data yang dianalisa secara kualitatif sehingga dapat dicari pemecahan yang terakhir diambil kesimpulan.

## F. Sistematikan Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman dalam melakukan pembahasan dan memahami masalah apa saja yang tengah dikaji dalam penulisan skripsi ini, maka penulis menguraikan sistematika penelitian sebagai berikut:

**BAB I Pendahuluan**, dalam bab ini penulis menguraikan diantaranya:

---

<sup>13</sup> Dr. H. Ishaq, S.H., M.Hum., *Op.Cit*, hal. 70

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Metode Penelitian
- F. Sistematika Laporan Penelitian.

**BAB II Tinjauan Pustaka**, dalam bab ini penulis menguraikan tinjauan umum tentang perjanjian simpan pinjam yang berisi:

- A. Tinjauan Tentang Pinjam Meminjam Dalam Koperasi simpan Pinjam
  - 1. Pengertian Koperasi Simpan Pinjam
  - 2. Perjanjian Pinjam meminjam
  - 3. Pihak-Pihak Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang
  - 4. Perjanjian yang dilakukan Oleh Para Pihak dalam Pinjam Meminjam Uang
  - 5. Hak & Kewajiban Para Pihak
  - 6. Wanprestasi Dalam Perjanjian Pinjaman
- B. Tinjauan Tentang Proses Penyelesaian Perkara Wanprestasi di Pengadilan Negeri
  - 1. Perkara wanprestasi dalam pinjam meminjam uang
  - 2. Menyusun Surat Gugatan Sederhana
  - 3. Pengajuan Gugatan Sederhana
  - 4. Pemanggilan Para Pihak
  - 5. Sidang Pemeriksaan Perkara
    - a) Usaha perdamaian

- b) Pembacaan Gugatan Penggugat
  - c) Pembacaan Jawaban Tergugat
  - d) Replik
  - e) Duplik
6. Pembuktian
- a) Pengertian pembuktian
  - b) Beban Pembuktian
  - c) Alat Bukti
7. Putusan
- a) Pengertian Putusan
  - b) Macam-Macam Putusan
  - c) Pertimbangan Hukum

**BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan**, dalam bab ini penulis akan menguraikan dan menganalisis mengenai:

- A. Pertimbangan hakim dalam menentukan pembuktian atas perkara wanprestasi atas pinjaman yang dilakukan anggota koperasi simpan pinjam KUD Mintorogo.
- B. Pertimbangan hakim dalam menentukan putusan atas perkara wanprestasi yang telah terbukti.
- C. Akibat hukum setelah perkara wanprestasi tersebut diputus oleh hakim.

#### **BAB IV Penutup**

- A. Kesimpulan
- B. Saran